



**PUTUSAN**  
Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Pembatalan Desain Industri dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Sdr. MIMIN**, bertempat tinggal di Tampak Siring Utara Nomor 26, RT. 005 RW. 017, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;
2. **Sdr. ADI DHARMA KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Taman Meruya Ilir D 10/2 RT.002 RW.002 Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
3. **Sdr. DANI**, bertempat tinggal di Taman Palem Lestari Blk A 16/1 RT. 006 RW. 016 Kel. Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Lice Verdiana Efdora, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Cikini Raya Nomor 58 G-H Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2015, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II dan III;

**L a w a n**

1. **H. SYAMSUL SYAH ALAM**, beralamat di Kav. Agraria No. 191-193 RT. 002 RW. 016, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Kus Pramudya, S.H., Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Margonda Raya Pesona Kayangan Estate Blok F5 Nomor 6 Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2015;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940 sebagai Para Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II dan III telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

## I. KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI "PIPA SALURAN" REGISTRASI NOMOR IDD0000039452 ATAS NAMA TERGUGAT I

1. Para Penggugat adalah para pelaku usaha/pelaku bisnis yang bergerak dalam bidang usaha toko distribusi produk-produk sanitary berupa kran-kran air dan suku cadangnya, dengan berbagai macam desain, salah satunya adalah produk Desain Industri "pipa saluran" yang terdaftar atas nama Tergugat I atau yang lebih dikenal di pasaran luas dengan istilah "pipa kran air fleksibel";
2. Dalam bidang usahanya, Penggugat I adalah pemilik dari UD. Sukses Mandiri, Penggugat II adalah pemilik dari toko besi Mulia Jaya, dan Penggugat III adalah pemilik dari toko Bdn. Pinjaya Abadi;
3. Bahwa ternyata diketahui oleh Para Penggugat hak atas Desain Industri "pipa saluran" telah terdaftar di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI/dahulu Ditjen HKI) atas nama Tergugat I dengan nomor registrasi IDD0000039452, sebagaimana data-data dan gambar Desain Industri tersebut di bawah:

Data Desain Industri	Gambar Desain Industri
Judul Desain Industri : PIPA SALURAN	
Tanggal Penerimaan Permohonan Desain Industri: 20 Maret 2014	
Sertifikat No : IDD0000039452	

Tanggal Sertifikat:



02 April 2015

Nama dan Alamat Yang Mengajukan

Permohonan Desain Industri:

H. Syamsul Syah Alam

Kav Agraria No. 191-193 RT.002

RW.016, Kel. Duren Sawit,

Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur

4. Dengan dimilikinya hak atas Desain Industri “Pipa Saluran” Registrasi Nomor IDD0000039452 atas nama Tergugat I tersebut, maka bisnis / usaha perdagangan Para Penggugat menjadi terganggu, karena Tergugat I telah mempergunakan hak atas Desain Industri “pipa saluran” yang dimilikinya tersebut untuk melarang dan mengintimidasi Para Penggugat, bahkan melaporkan pidana beberapa penjual/pemilik toko di pasaran luas, padahal jelas bahwa Desain Industri “Pipa Saluran” Registrasi Nomor IDD0000039452 milik Tergugat I tersebut tidak baru dan sudah menjadi milik umum (*public domain*);

5. Para Penggugat sangat keberatan dengan pendaftaran Desain Industri tersebut, karena Para Tergugat sangat berkepentingan atas penjualan produk-produk “pipa saluran” sebagaimana yang telah didaftarkan hak Desain Industrinya oleh Tergugat I. Maka dengan ini Para Penggugat merasa sangat berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri “pipa saluran” Nomor Pendaftaran IDD0000039452 atas nama Tergugat I. Adapun yang menjadi alasan-alasan hukum dan dasar-dasar hukum Para Penggugat mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut :

II. DASAR HUKUM GUGATAN PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI “PIPA SALURAN” REGISTRASI NOMOR IDD0000039452 ATAS NAMA TERGUGAT I

6. Gugatan Pembatalan Desain Industri “pipa saluran” registrasi nomor IDD0000039452 atas nama Tergugat I diajukan kepada Pengadilan Niaga, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;

7. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, dinyatakan bahwa: “gugatan pembatalan pendaftaran desain industri diajukan oleh pihak yang berkepentingan



dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, melalui Pengadilan Niaga”;

Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 berbunyi:

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru;
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelumnya;

Sedangkan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 berbunyi:

“Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan”;

A. DESAIN INDUSTRI “PIPA SALURAN” REGISTER NOMOR IDD0000039452 ATAS NAMA TERGUGAT I TIDAK BARU BAIK DALAM BENTUK MAUPUN KONFIGURASI NYA (*NOT NOVEL*)

8. Bahwa ketidakbaruan Desain Industri “pipa saluran” nomor IDD0000039452 atas nama Tergugat I dibuktikan dengan telah terdaftarnya Desain Paten (sebutan untuk Desain Industri di Negara China) Nomor CN 302804296 S atas nama Fan Guang Sheng sejak tahun 2007 di State Intellectual Property Office of the Peoples Republic of China, tanggal 31 Maret 2007, delapan (8) Tahun sebelum Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri “pipa saluran” Nomor Pendaftaran ID D0000039452 ke Ditjen Kekayaan Intelektual pada tanggal 20 Maret 2014;
9. Ketidakbaruan Desain Industri “pipa saluran” nomor IDD0000039452 atas nama Tergugat I juga dibuktikan dengan beberapa catalog, majalah dan brosur, Perusahaan Nasional Indonesia yaitu PT. Sugih Makmur Eka Industri Indonesia (yang terkenal dengan Mereknya SAN-EI) dimana perusahaan tersebut telah memproduksi/mengimpor/menjual produk-produk Desain Industri “pipa saluran” sebagaimana yang telah didaftarkan oleh Tergugat I, sejak lama, bertahun-tahun sebelum Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri “pipa saluran” tersebut ke Ditjen KI pada tanggal 20 Maret 2014;
10. Ketidakbaruan Desain Industri “pipa saluran” nomor IDD0000039452 atas nama Terquqat I juga dibuktikan dengan beberapa catalog, majalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri (yang terkenal dengan Mereknya Onda) dimana perusahaan tersebut telah memproduksi/mengimpor/menjual produk-produk Desain Industri “pipa saluran” sebagaimana yang telah didaftarkan oleh Tergugat I, sejak lama, bertahun-tahun sebelum Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri “pipa saluran” tersebut ke Ditjen KI pada tanggal 20 Maret 2014 sebagaimana yang terdapat dalam Website [www.ondavalve.com](http://www.ondavalve.com);

11. Ketidakbaruan Desain Industri “pipa saluran” sebagaimana yang terdaftar dengan nomor IDD0000039452 atas nama Tergugat I dapat dibuktikan dengan telah diproduksi, di ekspor, dipasarkan dan diedarkannya produk tersebut oleh salah satu perusahaan sanitary terkenal di China yaitu Samhao sebagaimana yang terdapat dalam Katalog Samhao huruf K gambar SH-8407, SH-8433, SH-8443;

12. Ketidakbaruan Desain Industri “pipa saluran” sebagaimana yang terdaftar dengan nomor IDD0000039452 atas nama Tergugat I dapat dibuktikan dengan telah diproduksi, dipasarkan dan diedarkannya produk tersebut oleh salah satu perusahaan sanitary terkenal di China yaitu Ningbo Haojin Conduit Co., LTD sebagaimana yang terdapat dalam Katalog Haojin Conduit (Ningbo Haojin Conduit Co., Ltd) halaman 10 gambar HJ-080;

13. Ketidakbaruan Desain Industri “pipa saluran” sebagaimana yang terdaftar dengan nomor IDD0000039452 atas nama Tergugat I dapat dibuktikan dengan telah diproduksi, dipasarkan dan diedarkannya produk tersebut oleh salah satu perusahaan sanitary terkenal di China yaitu Yuyao Shanxi Hose Co. Ltd sebagaimana yang terdapat dalam Majalah Katalog Yuyao Shanxi Hose Co. Ltd Tahun 2011 Halaman 20/21 gambar 16 f ¾ dan Halaman 21/22;

14. Ketidakbaruan Desain Industri “pipa saluran” sebagaimana yang terdaftar dengan nomor IDD0000039452 atas nama Tergugat I dapat dibuktikan dengan telah diproduksi, dipasarkan dan diedarkannya produk tersebut oleh salah satu perusahaan sanitary terkenal di China yaitu SIERWO, sebagaimana yang terdapat dalam Majalah Katalog Sierwo (Sanitary Ware Co., Ltd) Tahun 2011 New Models Halaman 80 gambar Nomor 80;

15. Ketidakbaruan Desain Industri “pipa saluran” sebagaimana yang terdaftar dengan nomor IDD0000039452 atas nama Tergugat I dapat dibuktikan dengan telah diproduksi, dipasarkan dan diedarkannya produk tersebut



Shower sebagaimana yang terdapat dalam Majalah Katalog Slyph Shower Halaman 25 gambar SLY. A001, SLY. A002, SLY. A004, dan halaman 26 gambar SLY A005;

16. Ketidakbaruan Desain Industri “pipa saluran” sebagaimana yang terdaftar dengan nomor IDD0000039452 atas nama Tergugat I dapat dibuktikan dengan telah diproduksi, dipasarkan dan diedarkannya produk tersebut oleh salah satu perusahaan sanitary terkenal di China yaitu Heng Sha, sebagaimana yang terdapat dalam Majalah Katalog Heng Sha Halaman 33 gambar 3649, 3650;
17. Ketidakbaruan Desain Industri “pipa saluran” sebagaimana yang terdaftar dengan nomor IDD0000039452 atas nama Tergugat I dapat dibuktikan dengan telah diproduksi, dipasarkan dan diedarkannya produk tersebut oleh salah satu perusahaan sanitary terkenal di China yaitu Heng Fu Clean Wares sebagaimana yang terdapat dalam Majalah The Vogue Continues (Heng Fu Clean Wares) Tahun 2008 Halaman 26 gambar HF 6075, Halaman 66 gambar HF 8174, HF 8179;
18. Ketidakbaruan Desain Industri “pipa saluran” sebagaimana yang terdaftar dengan nomor IDD0000039452 atas nama Tergugat I dapat dibuktikan dengan telah diproduksi, dipasarkan dan diedarkannya produk tersebut oleh salah satu perusahaan sanitary terkenal di China yaitu Cixi ChangHe Chaohong Sanitary Ware Factory, sebagaimana yang terdapat dalam Majalah Bath & Kitchen Purchasing Directory Halaman 81;
19. Ketidakbaruan Desain Industri “pipa saluran” sebagaimana yang terdaftar dengan nomor IDD0000039452 atas nama Tergugat I dapat dibuktikan dengan telah diproduksi, dipasarkan dan diedarkannya produk tersebut oleh salah satu perusahaan sanitary terkenal di China sebagaimana yang terdapat dalam Majalah Tahunan Pameran dan data-data Supplier Produk-produk keran di China (China Bath & Kitchen Supplier Tahun 2010);
20. Ketidakbaruan Desain Industri “pipa saluran” sebagaimana yang terdaftar dengan nomor IDD0000039452 atas nama Tergugat I dapat dibuktikan dengan telah diproduksi, dipasarkan dan diedarkannya produk tersebut oleh salah satu perusahaan sanitary terkenal di China yaitu Siyuan sebagaimana yang terdapat dalam Katalog Siyuan Sanitary Fitting Gambar SY-9399, SY-9400, SY-9401, SY-9402 Tahun 2009;
21. Ketidakbaruan Desain Industri “pipa saluran” sebagaimana yang terdaftar dengan nomor IDD0000039452 atas nama Tergugat I dapat dibuktikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh salah satu perusahaan sanitary terkenal di China yaitu Kaiping Huakiang Sanitary Ware Equipment Factory sebagaimana yang terdapat dalam Katalog Moshijie Modern Design Gambar 9005D-3, 9005-3A;
22. Ketidakbaruan Desain Industri “pipa saluran” sebagaimana yang terdaftar dengan nomor IDD0000039452 atas nama Tergugat I dapat dibuktikan dengan telah dipublikasikannya produk tersebut dalam *website* [www.alibaba.com](http://www.alibaba.com), [www.screwfix.com](http://www.screwfix.com);
23. Ketidakbaruan Desain Industri “pipa saluran” sebagaimana yang terdaftar dengan nomor IDD0000039452 atas nama Tergugat I dapat dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari beberapa perusahaan sanitary terkenal di China yaitu Ningbo Sierwo Sanitary Ware Co., Ltd, Ruian City Zehong Sanitary Ware Co., Ltd, Landoo (Guangzhou) Sanitary Ware Co., Ltd yang menyatakan bahwa perusahaan mereka telah memproduksi, mengekspor, menjual dan mengedarkan produk “pipa saluran” sebagaimana yang tertera dalam sertifikat Desain Industri Nomor IDD0000039452 atas nama H. Syamsul Syah Alam sejak tahun 2008 dan Taizhou Eaka Sanitary Ware CO., LTD sejak tahun 2010;
24. Ketidakbaruan dalam bentuk dan konfigurasi Desain Industri “pipa saluran” Registrasi nomor IDD0000039452 tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan dari konsumen, toko-toko, importir, dan produsen yang menyatakan bahwa konsumen, toko-toko, importir, produsen telah memakai, menjual, mengimpor, dan memproduksi serta mengedarkan produk Desain Industri “pipa saluran”, sebagaimana yang telah didaftarkan haknya oleh Tergugat I ke Ditjen HKI dengan nomor registrasi IDD0000039452, jauh sebelum Tergugat I mengajukan permohonan pendaftarannya pada tanggal 20 Maret 2014;
25. Sebagai pelaku usaha/pemilik toko yang menjual dan mendistribusikan berbagai macam produk-produk sanitary dan kran-kran air, Para Penggugat tentunya sangat paham dan sangat mengetahui produk-produk sanitary dan kran-kran air mana sajakah yang masih baru atau sebaliknya produk-produk mana sajakah yang sudah tidak baru dan sudah lama beredar di pasaran luas;
26. Sejak tahun 2008, Para Penggugat telah membeli, menjual, serta memperdagangkan dan mendistribusikan produk yang sama dengan produk Desain Industri “Pipa Saluran” di pasaran luas di seluruh wilayah Republik Indonesia, jauh sebelum Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industrinya ke Ditjen HKI pada tanggal 20 Maret

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa bukan hanya Para Penggugat yang telah lama mengimpor, menjual, membeli, mengedarkan dan memperdagangkan produk Desain Industri “pipa saluran” sebagaimana yang telah didaftarkan hak atas Desain Industrinya oleh Tergugat I, namun juga beberapa toko, importir, produsen/perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang sanitary lainnya juga telah memproduksi, mengimpor, menjual, membeli dan mengedarkan produk “pipa saluran” tersebut di wilayah Republik Indonesia dan di negara lainnya;

28. Dengan tidak dipenuhinya unsur-unsur kebaruan sebagaimana yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri khususnya Pasal 2 ayat 1 mengenai Desain Industri yang mendapat perlindungan, maka pendaftaran Desain Industri “Pipa Saluran” Registrasi Nomor IDD0000039452 atas nama Tergugat I harus dibatalkan, karena tidak memiliki nilai kebaruan/tidak baru;

**B. PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI “PIPA SALURAN” REGISTRASI NOMOR IDD0000039452 ATAS NAMA TERGUGAT I TELAH DIAJUKAN DENGAN ITIKAD BURUK, SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, KETERTIBAN UMUM DAN KESUSILAAAN (PASAL 4 UU NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI)**

29. Bahwa selain tidak dipenuhinya unsur **KEBARUAN** dalam Desain Industri “pipa saluran” registrasi nomor IDD0000039452 atas nama Tergugat, Desain Industri tersebut juga telah diajukan dengan itikad buruk (*dishonesty purpose*). Dengan mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri kepada Tergugat II, maka Tergugat I ingin mengklaim atau mengakui bahwa Tergugat I lah sebagai pendesain “pipa saluran” tersebut, padahal desain tersebut sebenarnya sudah tidak baru lagi (*not novel*) dan telah menjadi milik umum (*public domain*);

30. Bahwa sulit dapat dibayangkan tujuan Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri “Pipa Saluran” Registrasi Nomor IDD0000039452 tersebut, kecuali Tergugat I mempunyai itikad buruk, ingin memiliki hak monopoli atas Desain Industri “pipa saluran” tersebut, padahal desain pipa saluran tersebut sudah tidak baru. Hal tersebut jelas telah melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga jelas tidak dapat dibiarkan apalagi dibenarkan;

31. Desain Industri “Pipa Saluran” tersebut jelas-jelas bukan Desain Industri yang baru sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pipa Saluran” Registrasi Nomor IDD0000039452 atas nama Tergugat I tersebut, Tergugat I telah bertindak dan bersikap sewenang-wenang di pasaran luas dengan melarang beberapa pihak/toko-toko yang menjual Desain Industri produk tersebut termasuk Para Penggugat, padahal Para Penggugat dan pihak-pihak lain telah menjual dan memasarkan produk “pipa saluran” tersebut sejak beberapa tahun yang lalu, jauh sebelum hak atas Desain Industri “pipa saluran” atas nama Tergugat I terdaftar di Direktorat Desain Ditjen HKI pada tanggal 02 April 2015;

32.Tergugat I telah melakukan upaya untuk meniru desain industri yang telah diungkapkan sebelumnya untuk kemudian diajukan permohonan pendaftaran desain industrinya kepada Tergugat II pada tanggal 20 Maret 2014, yang mana tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual dan secara nyata pula mengelabui Tergugat II dengan menyatakan bahwa Desain Industri yang didaftarkan adalah baru;

33.Terdaftarinya desain industri “Pipa Saluran” registrasi nomor IDD0000039452 yang diajukan dan terdaftar atas nama Tergugat I dengan itikad tidak baik tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Dengan telah diuraikannya fakta bahwa desain industri milik Tergugat I bukanlah desain industri yang baru dan adanya itikad tidak baik dari Tergugat I, maka sudah seharusnya desain industri Nomor Pendaftaran IDD0000039452 milik Tergugat I tersebut dibatalkan;

34.Bahwa oleh karena pendaftaran Desain Industri Nomor Pendaftaran IDD0000039452 milik Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, pengajuan gugatan pembatalan desain industri Nomor Pendaftaran IDD0000039452 milik Tergugat adalah berdasarkan hukum untuk diajukan oleh Penggugat dan berdasar hukum pula untuk diterima oleh Pengadilan Niaga Jakarta;

IV. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG SEBAGAI TERGUGAT II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa Tergugat II adalah Direktorat yang bertugas dan berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pencatatan desain industri yang dimohonkan pendaftarannya termasuk tugas-tugas untuk mengumumkannya ke publik;

36. Bahwa sebagai instansi terkait, Tergugat II diikutsertakan sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, hanya untuk mentaati dan melaksanakan Putusan Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, termasuk untuk menjaga dan mencegah desain industri yang sama kembali didaftarkan oleh pihak yang sama ataupun pihak lainnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDD0000039452 dengan judul "Pipa Saluran" atas nama Tergugat I tidak memiliki kebaruan (tidak baru) dan telah menjadi milik umum (*public domain*);
3. Menyatakan bahwa Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDD0000039452 dengan judul "Pipa Saluran" atas nama Tergugat I telah diajukan dengan itikad tidak baik dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan sehingga melanggar ketertiban umum;
4. Menyatakan batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum, Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDD0000039452 dengan judul "Pipa Saluran" atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membatalkan, mencoret dan mencabut pendaftaran Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDD0000039452 dengan judul "Pipa Saluran" atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Desain Industri, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa para Penggugat bukan orang/badan hukum yang berkepentingan pembatalan desain industry Nomor IDD0000039452;

- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 Pasal 46 ayat 1: para pemegang hak disain industry atau penerima lisensi yang dapat mengajukan gugatan kepada siapapun ke Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;

- Bahwa menurut gugatan para Penggugat hal 4 ada orang lain atau badan hukum yang juga mendapatkan lisensi di negeri cina desain patent Nomor CN. 302804296 atas nama disain Fan Guang Sheng sejak tahun 2007;

- Bahwa para Penggugat tidak berhak mengajukan pembatalan disain industry "Pipa Saluran" milik Tergugat I;

- Bahwa Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dimana disain industry dapat dibatalkan oleh Tergugat I (Dir Jend HAKI) atas permintaan pemegang disain industry tersebut;

3. Bahwa gugatan para Penggugat, bukan orang/badan hukum yang berkepentingan mengajukan gugatan ini;

- Bahwa dalam gugatan para Penggugat halaman 5 alinea 10 dimana PT. Onda Mega Industry yang pernah mengajukan permohonan ke Tergugat II (Dir.Jend HAKI) pada tanggal 20 Maret 2014;

- Bahwa sesuai Pasal 38 ayat 1 Nomor 31 Tahun 2000, dimana gugatan pembatalan disain industry dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dalam hal ini PT. Onda Mega Industry seharusnya yang menggugat;

- Bahwa pendaftaran disain industry yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, kesusilaan, maka yang dimaksud yang berkepentingan adalah: jaksa, yayasan/ lembaga yang bergerak di bidang konsumen atau majelis/ lembaga keagamaan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 36/Pdt.Sus/Des.Ind/2015/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.316.000,00 (Satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat I, II dan III pada tanggal 12 Oktober 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugat I, II dan III dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23 K/Pdt.Sus-HaKI/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 36/Pdt.Sus-Desain Industri/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 21 Oktober 2015/(itu juga);

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II dan III tersebut telah disampaikan kepada:

1. Termohon Kasasi/Tergugat I pada tanggal 11 November 2015;
2. Termohon Kasasi/Tergugat II pada tanggal 3 November 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II dan III pada pokoknya sebagai berikut:

**PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON KASASI (DULU PARA PENGGUGAT) MASIH DALAM BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN DALAM UNDANG-UNDANG :**

Para Pemohon Kasasi (dulu Para Penggugat) dengan ini menyatakan dan mengajukan Memori Kasasi pada tanggal 20 Oktober 2015 atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.SUS/Des.Ind/2015/



Kasasi ini masih dalam tenggang waktu pengajuan Kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;

**KEKELIRUAN PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX FACTI* DALAM PUTUSAN EKSEPSI**

*Judex Facti* Telah Salah Memberikan Pertimbangan Hukum Dan Salah Menerapkan Hukum

A. Dalam Putusannya, *Judex Facti* pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah para pelaku usaha/pelaku bisnis yang bergerak dalam bidang usaha toko distribusi produk-produk sanitary berupa kran-kran air dan suku cadangnya, dengan berbagai macam desain, salah satunya adalah produk Desain Industri "pipa saluran" yang terdaftar atas nama Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I) atau yang lebih dikenal di pasaran luas dengan istilah "pipa kran air fleksibel";
- Bahwa Pemohon Kasasi (dulu Para Penggugat) adalah para pelaku usaha yang bergerak dalam bidang usaha toko distribusi produk-produk sanitary, sehingga bukan sebagai Pemegang Hak Desain Industri atau Penerima Lisensi;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat bukan sebagai Pemegang Hak Desain Industri atau Penerima Lisensi maka Para Penggugat bukan merupakan pihak yang berkepentingan, sehingga tidak mempunyai kapasitas sebagai Para Penggugat dalam Pembatalan Desain Industri "Pipa Saluran" Nomor Pendaftaran IDD0000039452 atas nama Tergugat I;

*Judex Facti* telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum dan telah keliru dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan: "gugatan pembatalan pendaftaran desain industri diamkan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, melalui Pengadilan Niaga".
2. Bahwa dari pertimbangan Putusan tersebut, *Judex Facti* jelas-jelas telah salah dan keliru dalam menerapkan dan menafsirkan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan secara



- cermat bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi/dulu Para Penggugat dalam persidangan.
3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menafsirkan hukum dan jelas-jelas sangat keliru memaknai Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang dalam pertimbangannya mengatakan "karena Para Penggugat bukan sebagai Pemegang Hak Desain Industri atau penerima lisensi, oleh karenanya Para Penggugat adalah bukan sebagai pihak yang berkepentingan" dimana dalam hal ini *Judex Facti* telah mempersempit makna "Pihak yang berkepentingan" hanya terbatas terhadap pemegang hak desain industri dan pemegang lisensi saja sementara Para Pemohon Kasasi/dulu Para Penggugat adalah pihak yang sangat dirugikan karena sebelum Termohon Kasasi /dulu Tergugat I mendaftarkan Desain Industri "pipa saluran" Nomor Pendaftaran IDD0000039452 tertanggal 20 Maret 2014, bahwa Para Pemohon Kasasi/dulu Para Penggugat sudah terlebih dahulu memasarkan, mendistribusikan, memperjualbelikan, mengimpor dari china produk produk sanitary pipa saluran atau pipa kran air tersebut sehingga Para Pemohon Kasasi/dulu Para Penggugat adalah Pihak yang bersinggungan secara langsung dengan adanya pendaftaran Desain Industri "pipa saluran" Nomor Pendaftaran IDD0000039452 tertanggal 20 Maret 2014 oleh Termohon Kasasi I/dulu Tergugat I sehingga sangatlah jelas bahwa Para Pemohon Kasasi/dulu Para Penggugat adalah pihak yang berkepentingan;
  4. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan memaknai "Pihak Yang Berkepentingan" berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri karena menurut pasal ini tujuannya adalah untuk Gugatan Ganti Rugi sementara Gugatan *a quo* adalah Gugatan Pembatalan Desain Industri sehingga ketentuan yang menjadi acuan adalah Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang tujuannya adalah Gugatan Pembatalan Desain Industri sebagaimana Gugatan *a quo* sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang mencampuradukkan "Pihak Yang Berkepentingan" terhadap Gugatan Ganti Rugi dan Gugatan Pembatalan Desain Industri adalah sangat keliru karena akibat hukum dari Gugatan Ganti Rugi dan Gugatan Pembatalan Desain Industri adalah berbeda;
  5. Bahwa *Judex Facti* telah bertindak kurang adil karena pertimbangan



Pemegang Hak Desain Industri atau Penerima Lisensi. Akibat pertimbangan hukum ini akan menutup kemungkinan bagi setiap orang mengajukan Gugatan Pembatalan Desain industri karena menurut *Judex Facti* hanya terbatas pada Pemegang Hak Desain Industri atau Penerima Lisensi. Secara sadar dan logika sangatlah tidak memungkinkan Pemegang Hak Desain Industri melakukan Gugatan Pembatalan Desain Industri terhadap Hak Desain Industrinya sendiri yang telah terdaftar, sehingga Pertimbangan *Judex Facti* sangat keliru;

6. Gugatan Pembatalan Desain Industri "pipa saluran" Nomor Pendaftaran IDD0000039452 atas nama Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I) diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dinyatakan bahwa: "gugatan pembatalan pendaftaran desain industri diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, melalui Pengadilan Niaga".

Adapun Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 berbunyi:

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru;
- (2) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;
- (3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelumnya;

Dan Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 berbunyi:

"Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan";

7. Bahwa Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri hanya mensyaratkan pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri, akan tetapi dengan pembatasan pada alasan untuk mengajukan pembatalan pendaftaran Desain Industri yaitu alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4;

Hal ini karena pembatalan pendaftaran Desain Industri bukan didasarkan pada "hak yang melekat pada Pemegang Desain Industri dan/atau yang lebih dahulu memiliki pendaftaran Desain Industri", melainkan adanya



keadaan di mana produk dengan menggunakan desain industri yang dipersengketakan telah ada pengungkapan sebelumnya atau lebih dahulu dari tanggal penerimaan permohonan desain industri tersebut diajukan permohonan pendaftarannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual qq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;

8. Bahwa Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I) telah pula mengancam serta mengintimidasi Para Pemohon Kasasi (dulu Para Penggugat) dan bahkan ada beberapa pelaku bisnis sanitary yang dilaporkan secara pidana ke Polda Metro Jaya dengan dugaan telah melakukan pelanggaran Desain Industri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

Kondisi ini tentu membuat para pelaku bisnis bidang sanitary termasuk Para Pemohon Kasasi (dulu Para Penggugat) mengalami kerugian dan ketidakadilan atas tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I) tersebut karena telah merugikan bisnis dan kepentingannya;

9. Bahwa karena profesi Para Pemohon Kasasi (dulu Para Penggugat) sebagai pemilik usaha toko dan distribusi produk-produk sanitary berupa kran-kran air dan suku cadangnya, yang mana usaha tersebut telah berlangsung sejak lama, dengan demikian tentu Para Pemohon Kasasi (dulu Para Penggugat) mengetahui dengan pasti kapan dan produksi perusahaan siapa yang memproduksi produk yang menggunakan Desain Industri yang dipersengketakan, dalam hal ini Desain Industri "Pipa Saluran" Nomor Pendaftaran IDD0000039452, telah dipromosikan, dipasarkan dan diperjualbelikan di pasaran di Indonesia;

10. Bahwa dengan Undang-Undang maupun penjelasannya tidak membatasi "Pihak Yang Berkepentingan" dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri, maka Pihak yang berkepentingan tersebut tidak dapat diartikan hanya terbatas pada Pemegang Hak Desain Industri ataupun penerima lisensi saja, melainkan dapat pula diajukan oleh pihak manapun yang memiliki kepentingan dan merasa dirugikan atas pelaksanaan hak eksklusif yang telah diberikan oleh Negara kepada Pemilik Desain Industri yang telah terdaftar;

Dalam hal ini undang-undang tidak membatasi subyek yang dapat mengajukan pembatalan Desain Industri, melainkan pembatasan dilakukan dengan alasan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 (tentang unsur kebaruan Desain Industri) dan Pasal 4 (tentang hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desain Industri yang melanggar undang undang, ketertiban umum, agama atau kesusilaan);

11. Bahwa kepentingan Para Pemohon Kasasi (dulu Para Penggugat) dalam pengajuan pembatalan Desain Industri sangat jelas yaitu Para Pemohon Kasasi (dulu Para Penggugat) merupakan pihak yang langsung bersinggungan untuk mengimpor, mendistribusikan, memperjual belikan atau memasarkan produk sanitary "pipa saluran atau pipa kran air fleksibel" di Indonesia;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Para Pemohon Kasasi (dulu Para Penggugat) sebagai para pelaku usaha/pelaku bisnis yang bergerak dalam bidang usaha toko distribusi produk-produk sanitary berupa kran-kran air dan suku cadangnya, dengan berbagai macam desain, yang lebih dikenal di pasaran luas dengan istilah "pipa kran air fleksibel", merupakan pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 untuk mengajukan gugatan ini;

12. Bahwa *Judex Facti* telah mengesampingkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan pada saat pemeriksaan saksi ahli Ibu Emawati Junus, S.H., MH. Yang telah secara jelas dan tegas menyatakan bahwa yang dimaksud "Pihak Yang Berkepentingan" dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri adalah semua pihak/semua orang yang merasa dirugikan atas diberikannya hak eksklusif atas suatu Desain Industri, pihak-pihak yang berkepentingan tersebut tidak terbatas hanya pada jaksa/yayasan yang bergerak dibidang perlindungan konsumen/majelis keagamaan saja;

Namun sangat disayangkan bahwa kesaksian dan keterangan saksi ahli yang telah diungkapkan pada persidangan sama sekali tidak dipertimbangkan *Judex Facti*;

13. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya menyatakan "Para Pemohon Kasasi/dulu Para Penggugat bukan merupakan pihak yang berkepentingan karena Para Pemohon Kasasi/dulu Para Penggugat bukan sebagai Pemegang Hak Desain Industri atau Penerima Lisensi" dimana atas pertimbangan *Judex Facti* bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 011 PK/N/HaKI/2006 tertanggal 6 Februari 2008 antara Magusdyan Susanto melawan Sumarko Liman, yang pada pokoknya menyatakan "oleh karena Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan dsb, dan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, bahwa Penggugat telah memproduksi, memasarkan dan memperjual-belikan segala macam jenis *ballpoint* baik yang berjenis *oil-based ink* (tinta minyak) atau *water based ink* (tinta air) yang memiliki ujung (tip) sama dengan apa yang diakui oleh Tergugat sebagai miliknya atau apa yang diakui Tergugat sebagai desainnya, karena itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000;

Berdasarkan dalil Para Pemohon Kasasi/dulu Para Penggugat dalam gugatannya dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 011 PK/N/HaKI/2006 tertanggal 6 Februari 2008 sudah semestinya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Para Pemohon Kasasi/dulu Para Penggugat adalah pihak yang berkepentingan;

B. Dalam Putusannya, *Judex Facti* pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berbunyi: "Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa:

- a. Gugatan Ganti Rugi dan/atau;
- b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

- Berdasarkan ketentuan di atas, maka yang dimaksud dengan "Pihak yang berkepentingan" adalah Pemegang Hak Desain Industri dan Penerima Lisensi. Dengan demikian, Para Pemohon Kasasi (dulu Para Penggugat) dinyatakan sebagai pihak yang bukan berkepentingan;

*Judex Facti* jelas telah salah mempertimbangkan dan menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, diberlakukan untuk penyelesaian sengketa berupa pengajuan gugatan ganti rugi di Pengadilan Niaga oleh Pemegang Hak Desain Industri atau Penerima Lisensinya; Dalam hal ini, pengajuan gugatan ganti rugi dilakukan sebagai penegakan hak atas hak eksklusif Desain Industri yang diberikan negara kepada Pemegang Hak Desain Industri atau Penerima Lisensi



2. Bahwa pelaksanaan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri di atas, hanya berlaku bagi penyelesaian sengketa berupa gugatan ganti rugi. Namun, perkara *a quo* merupakan perkara pembatalan Desain Industri. Sehingga, penerapan dasar hukumnya pun berbeda yaitu Pasal 38 jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000;

Selain itu, penerapan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 hanya bisa dilakukan apabila alas hak dari Desain Industri yang dipersengketakan sudah jelas kepemilikannya secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Oleh sebab itu, Para Pemohon Kasasi (dulu Para Penggugat) meminta keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengajukan pembatalan Desain Industri "Pipa Saluran" Nomor Pendaftaran IDD0000039452 yang mana merupakan Desain Industri yang tidak baru, untuk mengetahui dan menetapkan pemegang hak Desain "pipa saluran" atau "pipa kran air fleksibel" yang sah;

3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru mencampuradukkan pertimbangan hukum mengenai "pihak yang berkepentingan" hanya pemegang hak Desain Industri atau penerima lisensi berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000;

Padahal apabila dalil mengenai ketidakbaruan Desain Industri Nomor Pendaftaran IDD0000039452 terbukti, maka Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I) akan terbukti beritikad tidak baik dan tidak layak memiliki hak atas Desain Industri tersebut;

#### KEKELIRUAN PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX FACTI* DALAM PUTUSAN POKOK PERKARA

*Judex Facti* Telah Salah Menilai Isi Gugatan Para Pemohon Kasasi (dulu Para Penggugat) Sehingga Salah Memberikan Pertimbangan Hukum Dan Salah Menerapkan Hukum;

Dalam Putusannya Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada bagian pokok perkara menyatakan "bahwa dimuka telah dinyatakan bahwa Para Penggugat bukan sebagai Pemegang Hak Desain Industri atau Penerima Lisensi, oleh karenanya Para Penggugat adalah bukan sebagai pihak yang berkepentingan, sehingga tidak mempunyai kapasitas sebagai penggugat dalam pembatalan Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDD0000039452 dengan judul Pipa Saluran atas nama Terqugat I, oleh karenanya pokok perkara



tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya";

Alasan Kekeliruan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan tidak melihat secara keseluruhan Gugatan-; Para Pemohon Kasasi (dulu Penggugat) dimana mengabulkan Eksepsi Termohon Kasasi I (dulu Tergugat) tanpa mempertimbangkan Pokok Perkara gugatan *a quo* Para Pemohon Kasasi (dulu Penggugat) dimana dalam gugatan *a quo* seharusnya *Judex Facti* dalam mempertimbangkan Eksepsi harus terlebih dahulu memperhatikan gugatan secara keseluruhan, dimana dalam gugatan *a quo* antara Eksepsi dan Pokok Perkara saling keterkaitan, Untuk menentukan Pihak Yang Berkepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan Desain Industri menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah Pihak Yang Berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 yang pada pokoknya Pasal 2 ayat (1) menyatakan "hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru" ayat (2) "desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya", dimana untuk menentukan apakah Desain Industri tersebut baru maka *Judex Facti* seharusnya memperhatikan bukti-bukti pada Pokok Perkara gugatan *a quo* Para Pemohon Kasasi (dulu Para Penggugat) yang menyatakan secara jelas dan membuktikan Desain Industri tersebut tidak baru dan sudah menjadi milik umum (*publik domain*);

Sehingga kekeliruan *Judex Facti* yang tidak memeriksa dan mempertimbangkan Pokok Perkara yang saling terkait dengan eksepsi harus diperbaiki karena kurang teliti memeriksa perkara baik mengenai fakta-fakta maupun penerapan hukumnya;

2. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang diperdebatkan dalam Gugatan maupun Jawab Jinawab, oleh Para Pemohon Kasasi (dulu Penggugat) dengan Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I) mengenai tidak adanya unsur kebaruan dari Desain Industri "Pipa Saluran" Nomor Pendaftaran IDD0000039452 atas nama Termohon Kasasi I (dulu Terqugat I), karena sudah jelas



diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (dulu Para Penggugat) bahwa atas Desain Industri "pipa saluran" Nomor Reg. IDD0000039452 atas nama Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I) telah ada pengungkapan-pengungkapan sebelumnya, sebelum tanggal pengajuan permohonan pendaftaran desain industri oleh Termohon Kasasi I (dulu Tergugat) pada tanggal 20 Maret 2014, sehingga Desain Industri "pipa saluran" IDD0000039452 milik Termohon Kasasi (dulu Tergugat I) sudah tidak baru;

3. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan/menilai isi gugatan Para Pemohon Kasasi (dulu Para Penggugat), yang pada pokoknya sebagai berikut:

a) Gugatan Pembatalan Desain Industri "pipa saluran" registrasi Nomor IDD0000039452 atas nama Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I) diajukan oleh pihak yang berkepentingan yaitu Para Pemohon Kasasi (dulu Para Penggugat) yang berprofesi sebagai pemilik usaha/toko/importir/supplier produk-produk sanitary termasuk pipa saluran/pipa kran air fleksibel yang merasa dirugikan atas kesewenang-wenangan pelaksanaan hak eksklusif kepemilikan Desain Industri Nomor Pendaftaran IDD0000039452 atas nama Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I) kepada Pengadilan Niaga, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;

b) Obyek gugatan pembatalan Desain Industri adalah Desain Industri Nomor Pendaftaran IDD0000039452 atas nama Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I) yang mana pendaftaran Desain Industri tersebut telah dilakukan dengan itikad tidak baik, karena Desain Industri produk «Pipa saluran» tersebut tidak baru dan sudah *public domain*;

c) Bahwa Desain Industri "pipa saluran" Nomor Reg. IDD0000039452 atas nama Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I) tidak baru karena Desain Industri milik Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I) sama dengan desain industri yang telah ada pengungkapan sebelumnya, yang mana pengungkapan sebelumnya jauh sebelum Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I) mengajukan permohonan pendaftaran desain industri tersebut pada tanggal 20 Maret 2014. Adapun bukti-buktinya antara lain :



- Desain Paten (sebutan untuk Desain Industri di Negara China) terdaftar dengan Nomor CN 302804296 S atas nama Fan Guang Sheng sejak tahun 2007 di *State Intellectual Property Office of the Peoples Republic of China*, tanggal 31 Maret 2007;

Bahwa *Judex Facti* telah lalai dengan tidak mempertimbangkan bukti yang telah terungkap pada persidangan dimana atas Desain Paten tersebut di atas adalah Dokumen Resmi yang telah di Notarisasi dan Dilegalisasi oleh KBRI di Negara China sehingga seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan bukti tersebut, karena bukti tersebut menunjukkan bahwa Desain Industri "pipa saluran" No. Reg. IDD0000039452 atas nama Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I) Tidak Baru dalam bentuk maupun konfigurasinya dan sudah terdaftar sebelumnya di Negara China tertanggal 31 Maret 2007 jauh sebelum pendaftaran Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I) tertanggal 20 Maret 2014, sehingga atas kelalain *Judex Facti* yang mengakibatkan pertimbangan hukum yang salah harus diperbaiki;

- Surat Pernyataan dari beberapa perusahaan sanitary terkenal di China yaitu Ningbo Sierwo Sanitary Ware co., ltd, Rutan City Zehong Sanitary Ware co., ltd, Landoo (Guangzhou) Sanitary Ware Co., Ltd bahwa sejak tahun 2008 dan 2010, perusahaan-perusahaan tersebut telah memproduksi, mendistribusikan dan memperdagangkan produk dengan desain kran fleksibel, yang mana sama dengan desain industri milik Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I);

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian atau setidaknya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas bukti-bukti para Pemohon Kasasi (dulu Para Penggugat) yang telah terungkap pada persidangan dimana atas surat pernyataan tersebut di atas adalah dokumen resmi yang telah dinotarisasi dan dilegalisasi oleh KBRI di Negara China, sehingga sangat disayangkan apabila *Judex Facti* yang mengabaikan begitu saja fakta persidangan yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan sanitary terkenal di China telah memproduksi, mendistribusikan dan memperdagangkan desain kran fleksibel



yang sama dengan milik Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I) sebelum pendaftaran tertanggal 20 Maret 2014;

- Majalah The Vogue Continues (Heng Fu Clean Wares) Tahun 2008 Halaman 26 gambar HF 6075, Halaman 66 gambar HF 8174, HF 8179 yang dikeluarkan oleh Perusahaan Heng Fu Clean Wares;
- Katalog Siyuan Sanitary Fitting Gambar SY-9399, SY-9400, SY-9401, SY-9402 Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Perusahaan Siyuan;
- Majalah Tahunan Pameran dan data-data Supplier Produk-produk keran di China "China Bath & Kitchen Supplier" diterbitkan Tahun 2010;
- Majalah Katalog Yuyao Shanxi Hose Co. Ltd Tahun 2011 Halaman 20/21 gambar 16 f ¾ dan Halaman 21/22 yang dikeluarkan oleh Perusahaan Yuyao Shanxi Hose Co. Ltd;
- Majalah Katalog Sierwo (Sanitary Ware Co., Ltd) Tahun 2011 New Models Halaman 80 gambar No. 80 yang dikeluarkan oleh Perusahaan Sierwo;

Bahwa *Judex Facti* juga mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi (dulu Penggugat) yaitu berupa majalah-majalah dan katalog yang menunjukkan bahwa telah ada pengungkapan-pengungkapan sebelumnya atas Desain Industri "Pipa Saluran" dan telah didistribusikan, diperdagangkan sebelum pendaftaran Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I) tertanggal 20 Maret 2014;

- d) Bahwa dengan tidak dipenuhinya unsur-unsur kebaruan sebagaimana yang terdapat dalam Undana Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri khususnya Pasal 2 ayat (1) mengenai Desain Industri yang mendapat perlindungan, maka pendaftaran Desain Industri "Pipa Saluran" Registrasi Nomor IDD0000039452 atas nama Termohon Kasasi I (dulu Tergugat D harus dibatalkan, karena tidak memiliki nilai kebaruan/tidak baru;
- e) Bahwa selain tidak dipenuhinya unsur kebaruan dalam Desain Industri "pipa saluran" Nomor pendaftaran IDD0000039452 atas nama Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I), Desain Industri tersebut juga telah diajukan dengan itikad buruk (*dishonesty*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri kepada Termohon Kasasi II (dulu Tergugat II, maka Termohon Kasasi I (dulu Tergugat II ingin mengklaim atau mengakui bahwa Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I sebagai pendesain "pipa saluran" tersebut, padahal desain tersebut sebenarnya sudah tidak baru lagi (*not novel*) dan telah menjadi milik umum (*public domain*), yang kemudian hak eksklusif atas desain industri tersebut akan digunakan untuk monopoli pasaran produk *sanitary*. Hal tersebut jelas telah melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga jelas tidak dapat dibiarkan apalagi dibenarkan;

Maka dengan terdaptarnya desain industri "Pipa Saluran" registrasi nomor IDD0000039452 yang diajukan dan terdaftar atas nama Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I) dengan itikad tidak baik tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Karena hal-hal tersebut di atas dan demi kepentingan hukum, Para Pemohon Kasasi (dulu Para Penggugat) mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memperhatikan hal-hal di atas dan dapat memberikan rasa keadilan hukum dalam mempertimbangkan permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi (dulu Para Tergugat);

4. Bahwa *Judex Facti* telah lalai dan telah mengabaikan Surat Pernyataan dari Perusahaan PT. Onda Mega Industri sebagai importir produk *sanitary*, yang menyatakan telah mengimpor produk yang sama dengan Desain Industri "pipa saluran" Registrasi Nomor IDD0000039452 dari Negara China sejak bulan November tahun 2012 dan telah menjual serta memasarkan produk tersebut di Indonesia sejak tahun 2012 dan telah menjual serta memasarkan produk tersebut di Indonesia sejak tahun 2013, dimana atas Surat Pernyataan tersebut Para Pemohon Kasasi (dulu Para Tergugat) telah mengajukan sebagai bukti dalam persidangan;

Atas fakta yang terungkap di persidangan ini seharusnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, tetapi sayang, *Judex Facti* telah bertindak kurang adil karena mengabaikan hal yang telah terungkap berdasarkan fakta dan bukti di persidangan.



seolah-olah fakta dan data yang telah diungkap di persidangan tidak ada, maka kepentingan hukum Para Pemohon Kasasi (dulu para penggugat) telah sangat dirugikan;

5. Bahwa *Judex Facti* telah lalai dan telah mengabaikan Surat Pernyataan dari Perusahaan PT. Sugih Makmur Eka Industri Indonesia sebagai importir produk sanitary, yang menyatakan bahwa telah menerbitkan katalog SAN-EI Nomor 9 pada tahun 1994-1995 dan menjual produk sebagaimana yang terdapat dalam katalog SAN-EI sejak tahun 1981;

Bahwa atas bukti yang telah terungkap pada persidangan ini yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* telah menutup kebenaran yang membuktikan bahwa produk sanitary dengan bentuk dan konfigurasi yang sama dengan Desain Industri "Pipa Saluran" Reg. Nomor IDD0000039452 atas nama Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I) telah dipublikasikan sebelumnya oleh perusahaan sanitary di Indonesia setidaknya sejak tahun 1994, sehingga atas kelalaian *Judex Facti* yang kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta di persidangan harus diperbaiki karena telah menyimpang dari fakta hukum persidangan;

6. Bahwa oleh karena pendaftaran Desain Industri Nomor Pendaftaran IDD0000039452 milik Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I) tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pengajuan gugatan pembatalan desain industri Nomor Pendaftaran IDD0000039452 milik Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I) adalah berdasarkan hukum untuk diajukan oleh Penggugat dan berdasar hukum pula untuk diterima oleh Pengadilan Niaga Jakarta;

7. Bahwa *Judex Facti* jelas-jelas tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dimana sangat jelas Termohon Kasasi I/dulu Tergugat I telah membuktikan sendiri dalam bukti TI-3 sertifikat Desain Industri atas nama Aleksy Bagoes MB.,S.H.,MH dan bukti TI-4 Judul Desain Industri: Kran tertanggal 17 Mei 2010 atas nama Aleksy Bagoes MB.,S.H.,MH yang membuktikan dengan jelas di muka persidangan bahwa Desain Industri "pipa saluran) Nomor Pendaftaran IDD0000039452 milik Termohon Kasasi I/dulu



karena terbukti atas bukti TI-3 dan bukti TI-4 yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/dulu Tergugat I telah lebih dulu didaftarkan oleh Aleksy Bagoes MB.,S.H.,MH yaitu dengan pendaftaran tertanggal 17 Mei 2010 sedangkan pendaftaran Termohon Kasasi I/dulu Tergugat I tertanggal 20 Maret 2014, sehingga sangat jelas dan sudah dibuktikan Termohon Kasasi I/dulu Tergugat I sendiri bahwa Desain Industri dengan No. Pendaftaran IDD0000039452 atas nama Termohon Kasasi I/dulu Tergugat I tidak memiliki nilai kebaruan/tidak baru;

Berdasarkan alasan serta fakta di atas, dapat dilihat bahwa pertimbangan *Judex Facti* tidak layak dan tanpa disertai dengan pertimbangan yang cukup, sehingga mengakibatkan Putusan *Judex Facti* menjadi keliru dan tidak benar;

8. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dimana *Judex Facti* seharusnya menolak bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I) antara lain:

- Kerjasama antara Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I) dengan Quanzhou Golden Dragon Sanitary Ware Co.,Ltd;
- Lisensi Bisnis Quanzhou Golden Dragon Sanitary Ware Co.,Ltd di China dengan Register Nomor 350500400041161 dari 1 Februari 2015 sampai dengan 31 Januari 2055;
- Certificate Approval Nomor 10113011983ROS (ISO 9001);

Dimana atas bukti tersebut di atas tidak dinotarisasi dan dilegalisasi oleh KBRI di Negara China sehingga sangat diragukan keabsahannya dan *Judex Facti* seharusnya menolak atas bukti yang diajukan Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I) tersebut;

9. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan tidak mempertimbangkan pokok perkara gugatan *a quo* dan telah mengesampingkan fakta hukum persidangan dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi fakta atas nama Lie Fap On dan Welly Tjugito yang merupakan supplier dan pedagang produk sanitary di Indonesia sejak tahun 2006 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi-saksi telah mengetahui, mengimpor, mendistribusikan dan memperjualbelikan produk *sanitary* yang diproduksi oleh pihak lain (umumnya perusahaan dari negara China dan Indonesia) setidaknya sejak tahun 2005 yang sama dengan desain industri



Kasasi I (dulu Tergugat) baru melakukan pendaftaran desain industri tertanggal 20 Maret 2014;

Fakta tersebut membuktikan bahwa desain industri "pipa saluran" yang didaftarkan dengan registrasi nomor IDD0000039452 atas nama Termohon Kasasi I (dulu Tergugat) adalah tidak baru dan sudah menjadi milik umum (*public domain*);

10. Bahwa *Judex Facti* telah lalai dalam pertimbangan hukumnya dimana dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum dan secara jelas mengabaikan Termohon Kasasi II (dulu Tergugat II) dimana dalam gugatan *a quo* Termohon Kasasi II (dulu Tergugat II) adalah pihak, dimana menurut hukum pembuktian seharusnya semua pihak dipertimbangkan karena antara para pihak dalam gugatan *a quo* saling keterkaitan;

*Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan kelalaian Termohon Kasasi II (dulu Tergugat II);

Bahwa Termohon Kasasi II (dulu Tergugat II) telah lalai dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pemeriksaan substantif untuk mengetahui kebaruan permohonan Desain Industri "Pipa Saluran" Registrasi Nomor IDD0000039452 atas nama Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I), padahal Desain Industri "Pipa Saluran" milik Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I) tersebut sudah banyak beredar di pasaran luas, di majalah-majalah, katalog-katalog dan bahan-bahan publikasi di media massa maupun di internet, sehingga jika Termohon Kasasi II (dulu Tergugat II) tidak lalai menerapkan prinsip kehati-hatian saat melakukan pemeriksaan substantif tentang kebaruan Desain Industri, tentunya Termohon Kasasi II (dulu Tergugat II) dapat mengetahui fakta-fakta bahwa Desain Industri "Pipa Saluran" yang diajukan oleh Termohon Kasasi I (dulu Tergugat I) sudah pernah diungkapkan sebelum tanggal permohonannya sehingga Desain Industri "Pipa Saluran" tersebut jelas sudah tidak baru;

Bahwa atas kelalaian *Judex Facti* yang sama sekali tidak mempertimbangkan Termohon Kasasi II (dulu Tergugat II) sehingga mengakibatkan *Judex Facti* memberikan putusan yang keliru adalah sangat merugikan kepentingan hukum Para Pemohon Kasasi, sehingga atas putusan yang demikian harus diperbaiki karena



mengenai fakta-fakta kejadian maupun mengenai soal penerapan dan penafsiran hukumnya;

11. Bahwa kewajiban *Judex Facti* untuk memberikan pertimbangan yang layak ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
12. Bahwa kewajiban Pengadilan untuk membuat pertimbangan hukum dalam putusan telah secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberikan pertimbangan/alasan. Surat Edaran Mahkamah Agung ini pada intinya menentukan bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan atau memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan;
13. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah dan keliru membuat putusan dengan pertimbangan hukum yang tidak cukup sehingga Putusan yang demikian harus dibatalkan;
14. Bahwa oleh karena itu, dalam Memori Kasasi *a quo* sangat tepat dan beralasan apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut kemudian memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo* ;
15. Bahwa disamping hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi (dulu Penggugat) tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan, replik, dan kesimpulan dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah benar pihak berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tentang Desain Industri adalah pemegang desain industri atau penerima lisensi dari pemegang desain industri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1), hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo*;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan para Penggugat/Pemohon Kasasi adalah pemilik toko yang menjual produk *sanitary* termasuk produk "pipa saluran" terdaftar atas nama Tergugat I, sehingga telah benar bahwa para Penggugat/Pemohon Kasasi bukan termasuk pihak berkepentingan, oleh karena itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat sehingga sudah selayaknya dikuatkan;

Bahwa Penggugat tidak termasuk pihak yang berkepentingan, karena bukan pemilik/pemegang maupun pemegang lisensi atas hak design industri *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Sdr. MIMIN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Sdr. MIMIN, 2. Sdr. ADI DHARMA KURNIAWAN, dan 3. Sdr. DANI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2016** oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan I. Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Ttd./

I. Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP : 19591207 1985 12 2 002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)